

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PRODUK GADAI SYARIAH  
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG A. YANI JEMBER)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**TAHUN 2024**

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PRODUK GADAI SYARIAH  
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG A. YANI JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KIAI HAJI Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Oktaviatul Fadhilah

NIM : S20182090

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PRODUK GADAI SYARIAH  
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG A. YANI JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KIAI HAJI Achmad Siddiq  
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

(SH)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Oktaviatul Fadhilah

NIM : S20182090

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Moh. Syifa'ul Hisan S.E.I, M.S.I

NIP. 199008172023211041

**IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PRODUK GADAI SYARIAH  
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG A. YANI JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 08 November 2024

Ketua

  
Freddy Hutayut, M.H  
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

  
Afrik Nurari, M.H  
199201132020122010

Anggota

1. Dr. Ahfadiono, S.Ag., M.E.I



2. Moh. Syifa'ul Hisan S.E.I, M.S.I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Helmi, M.A.  
199111072018011004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah kemauan Allah, kemauan Rasul-Nya, dan kemauan *Ulil Amri*. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah kamu kembalikan perselisihan apa pun yang kamu miliki kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (*Sunnah*). Bagimu, yang demikian itu lebih utama, dan hasilnya lebih baik.\* (QS.An-Nisa : 59)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2020

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari masa-masa gelap kebodohan menuju jalan kebenaran yang terang benderang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada penulis.:

1. Kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Suryani dan Ibu Asrifah yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan kesabaran kepada peneliti selama ini, serta doa, dukungan, dan dorongan.
2. Kepada kedua mertua peneliti, Bapak Ridwan dan Ibu Muslihana yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan kepada peneliti agar dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Kepada Suami Hanafi, dan anak tercinta peneliti M. Raka. Peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga peneliti dapat lulus secepatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil 'alamin*, segala puji hanya milik Allah SWT, puji syukur kehadiran-Nya, yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, serta petunjuk-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul yang telah ditetapkan yakni “Implementasi Kepatuhan Syariah Produk Gadai Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember)”.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM., selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember,
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember,
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Kepada Bapak Moh. Syifau'ul Hisan S.E.I., M.S.I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Peneliti dalam mengerjakan Skripsi hingga selesai.
5. Seluruh dosen UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan sarjana, khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah.

6. Kepada Lailiyatul Maghfiroh, Ervina, dan teman-teman angkatan HES 2 tahun 2018 yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan hingga tesis ini selesai dan peneliti dapat lulus secepatnya.

Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan dan pembahasan tesis ini saat ini. Oleh karena itu, untuk lebih menyempurnakan tesis ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Argumen ini akan bermanfaat bagi pembaca dan khususnya penulis.

Jember, 8 September 2024

Oktaviatul Fadhilah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Oktafiatul Fadhillah, 2024, *Implementasi Kepatuhan Syariah Produk Gadai Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember)*.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kepatuhan Syariah, Pegadaian Syariah

Pada zaman ini marak Pegadaian syariah dengan embel-embel syariah agar dilirik oleh masyarakat karena terbebas dari riba nabum faktanya masih ada bunga yang tinggi dan tidak sesuai dengan konteks ekonomi syariah yangmana mengacu pada fatwa DSN MUI. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana kepatuhan Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember dalam produk gadai.

Fokus dalam penelitian ini yakni 1) bagaimana implementasi produk gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember? 2) bagaimana kepatuhan syariah yang diterapkan dalam gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi produk gadai pada PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang A Yani Jember 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip syariah pada pegadaian yang ada di tempat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan triangulasi sumber dan teknik, di mana tiga narasumber dilibatkan untuk memperoleh data yang valid. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian ini dapat diandalkan.

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Implementasi produk gadai yakni ada proses pendaftaran nasabah yang ingin menggadaikan barangnya melakukan pendaftaran yangmana mengisi formulir yang telah disediakan dan memperlihatkan fisik barang yang akan digadai. Kemudian ada proses pencairan kedua belah pihak membuat akad, kemudian pegadaian memberikan pinjaman uang kepada nasabah sesuai dengan taksiran harga agunan, dan terakhir nasabah menerima utang/pinjaman dari pegadaian yang menjadi dasar hukum gadai syariah. Nasabah akan menerima pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai yang dinilai serta yang 10% untuk biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai selama di pegadaian. Dan proses pelunasan pinjaman dapat diselesaikan secara penuh atau dicicil kapan saja sebelum batas waktu 120 hari. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya jika tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu 120 hari yang ditentukan dengan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi dengan tarif yang sesuai. 2) Pegadaian Syariah Cabang A Yani menyediakan berbagai produk dalam pelaksanaannya, antara lain pembiayaan amanah, pembiayaan pendaftaran haji, Ar-Rahn, Arrum, Mulia, dan tabungan emas. Kepatuhan syariah yang diimplementasikan di pegadaian syariah Jember sudah patuh dan sesuai dengan DSN-MUI, dipantau oleh DPS, dan tidak ada *riba*, *gharar*, dan *maisir*, yang ada hanya biaya pemeliharaan dan perawatan serba pembiayaan akad diawal pencairan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGSAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Penelitian .....	5
F. Sistematika pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	14
1. Kepatuhan .....	14
2. Produk Gadai.....	23
3. Syarat Sah dan Rukun Gadai .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Teknik Analisis Data .....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


No. Uraian	Hal
2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	13



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi .....	42
4.2 Brosur .....	45
4.3 Surat Pernyataan .....	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pegadaian merupakan institusi kredit yang dioperasikan oleh pemerintah dan menyediakan layanan pinjaman sesuai dengan undang-undang terkait pegadaian Dana pinjaman dikirimkan secara mudah, cepat, aman, dan hemat biaya sehingga tidak memberatkan individu yang mengajukan pinjaman dan tidak menciptakan kesulitan tambahan bagi peminjam setelah mengajukan pinjaman di pegadaian.<sup>1</sup>

Pegadaian diyakini sebagai tempat orang meminjam uang dengan jaminan. Saat ini, mereka mengubah citranya menjadi lembaga keuangan canggih dengan slogan "menyelesaikan kesulitan tanpa usaha". Mendorong perseorangan untuk melakukan transaksi dengan menyediakan produk yang bernilai ekonomi, memungkinkan mereka memperoleh pinjaman baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif, serta menyederhanakan dan mempercepat prosedur pencairan pinjaman.<sup>2</sup>

Nasabah dapat meminjam uang dari Produk Gadai dengan menggunakan barang milik pribadi mereka sebagai agunan. Salah satu pilihan pembiayaan terbaik adalah produk gadai karena tidak memiliki persyaratan yang rumit atau yang akan menyulitkan klien untuk

---

<sup>1</sup> Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 73.

<sup>2</sup> Hasanah", Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam, (*Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2020), 12.

mendapatkan pinjaman. Orang dapat memperoleh uang untuk kebutuhan mereka, baik konsumtif maupun produktif, hanya dengan membawa agunan yang bernilai ekonomis. Pegadaian tradisional mencairkan pinjaman yang dijamin dengan barang bergerak sebagai agunan. Dalam waktu kurang dari satu jam, konsumen dapat menerima uang tunai yang mereka butuhkan; namun, bunga dinilai berdasarkan jumlah yang dipinjam. Prosedur administrasi dan evaluasi memakan waktu sekitar 15 menit, dan klien dapat menerima pinjaman dalam waktu kurang dari satu jam.<sup>3</sup>

Gadai adalah jaminan yang diberikan kepada orang yang memberikan utang oleh debitur. Jika debitur tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, mereka berhak sepenuhnya untuk menjual agunan tersebut. Meskipun dalam pengawasan penerima gadai, agunan tetap menjadi milik pemberi gadai awal. Gadai bersifat sukarela dan berdasarkan gotong royong, dengan nilai sosial yang sangat tinggi.<sup>4</sup>

Dimulai pada tahun 2021 dan berlanjut hingga tahun 2023, jumlah klien terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang tertarik dengan barang-barang yang ditawarkan pegadaian pada awal tahun 2019, tetapi seiring berjalannya waktu, minat untuk mencoba memanfaatkan produk-produk tersebut semakin meningkat. Hal ini

---

<sup>3</sup> Delima Sari Lubis, "Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah", (Padang : *Jurnal Al-Maqosid*, 2018), Vol. 4, No. 2. Doi : <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i2.1465>.

<sup>4</sup> Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 43.

dibuktikan dengan fakta bahwa akan ada 273.330 pelanggan pada tahun 2023 dan 691.953 klien secara keseluruhan selama tiga tahun.

Fatwa tersebut memberikan penjelasan tentang gadai syariah (*rahn*) dan persyaratan untuk mematuhi proses pelaksanaannya. Pendirian lembaga syariah sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum, dan hal ini menjadi perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Hasilnya menunjukkan adanya keperluan yang lebih besar daripada sebelumnya bagi bisnis yang terlibat dalam industri perbankan untuk menerapkan kepatuhan yang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan Islam, tidak dapat mengabaikan pentingnya kepatuhan syariah. Jika dijalankan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan syariah dapat meningkatkan citra lembaga keuangan Islam. Kepatuhan syariah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>5</sup>

Alasan peneliti untuk menelaah lebih dalam PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember yakni beralasan pada proses pencairannya yang sangat mudah dan bebas bunga, maka sangat membantu sekali bagi orang yang membutuhkan dana cepat. Namun peneliti juga ingin melihat kepatuhan pegadaian maupun nasabah dalam semua peraturan yang

---

<sup>5</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 358

berlaku di pegadaian syariah yangmana terjamin dalam fatwa yang berlaku.<sup>6</sup>

Menurut ringkasan yang diberikan di atas, problematika ini layak untuk diangkat dan dikaji dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kepatuhan Produk Gadai Syariah (Studi kasus pada PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember)”.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang tepat dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana implementasi produk gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember?
2. Bagaimana kepatuhan syariah yang diterapkan dalam gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan masalah yang diajukan di atas:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi produk gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepatuhan syariah yang diaplikasikan melalui gadai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember.

---

<sup>6</sup> Observasi, di Pegadaian kantor cabang syariah A yani Jember, 20 Mei 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut yakni beberapa manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan dan memperoleh informasi khusus yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Untuk bahan bacaan dan sumber informasi bagi para pembaca di lingkungan Fakultas Hukum Ekonomi Islam.
- c. Sebagai informasi bermanfaat yang dapat diakses oleh semua kalangan mengenai berbagai barang yang dipasarkan Pegadaian.

##### 2. Manfaat Kegunaan Praktis

- a. Dipergunakan agar penelitian serta bahan informasi untuk para pengambil kebijakan atau pengambil keputusan dan para peninjau.
- b. Dalam upaya mengatasi permasalahan pada sistem pemasaran produk gadai.

#### **E. Definisi Istilah**

##### 1. Implementasi

Implementasi adalah sebuah pelaksanaan akan sesuatu yang memiliki dampak yang diharapkan oleh pemilik Pegadaian.

Implementasi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan impian yang ingin diraih.<sup>7</sup>

## 2. Kepatuhan Syariah

Salah satu komponen penting dalam pendirian lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan terhadap hukum. Itulah perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup>

## 3. Gadai

Gadai merupakan klaim kepemilikan atas suatu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dijadikan jaminan pinjaman dari penerima gadai.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini merupakan pembahasan yang berusaha menguraikan keseluruhan alur pemikiran penulis. Yang akan ditelaah dalam penelitian ini antara lain:

**Bab I:** Ini adalah bab pertama skripsi dan mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematikan pembahasan.

**Bab II:** Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi pembahasan kepatuhan produk gadai syariah di PT pegadaian syariah A. YANI JEMBER

<sup>7</sup> Syahrudin, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Studi Kasus, (Bandung: Nusa Media. 2019).


<sup>8</sup> B. Sukardi, Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia, (Skripsi : IAIN. Surakarta, 2009).

<sup>9</sup> Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

**Bab III:** Bab ini yakni berisi mengenai metode penelitian yangmana mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data dan tahap-tahap penelitian..

**Bab IV :** Gambaran umum obyek penelitian, analisis data penelitian, dan hasil pembahasan penelitian yang terkumpul pada Pegadaian Cabang Jember dibahas pada bab ini.

**Bab V:** Berdasarkan penelitian yang dipertimbangkan, bab ini mencakup kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan, memvalidasi, dan menilai manfaat dan kekurangan berbagai teori yang telah dilakukan dengan pembahasan masalah yang sebanding. Penulis menggunakan banyak tesis dengan perdebatan yang sebanding dalam penelitian ini:

Pertama, oleh Ayu Ratnasari tahun 2023 dengan judul “Implementasi Sharia Compliance (Studi Kasus Produk *Rahn* Emas Syariah di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang A. Yani Jember)”. Sebagai produk PT. Pegadaian (Persero) Syariah, emas *rahn* (gadai) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai cepat yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, memahami proses produk *Rahn* Emas dan bagaimana memasukkannya ke dalam prinsip syariah menjadi sangat penting. 1) Bagaimana pelaksanaan penjualan barang *Rahn* Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang A. Yani, Jember? merupakan pokok permasalahan dalam tesis ini. 2) Bagaimana pelaksanaan penjualan barang *Rahn* Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang A. Yani, Jember sesuai dengan prinsip syariah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Rahn* di Kantor Cabang A. Yani Jember PT. Pegadaian (Persero) Syariah dan mengevaluasi penerapan kepatuhan syariah pada lini produk *Rahn* emas milik perusahaan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan metodologi penelitian

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses pelaksanaan produk emas Rahn di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang A. Yani Jember dapat diterima oleh nasabah karena proses pelaksanaannya mudah, praktis, dan tidak memakan waktu lama sehingga kebutuhan nasabah yang bersifat mendesak dapat terpenuhi dengan lebih cepat. 2) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, emas batangan standar kepatuhan syariah. Kata kunci: Emas Rahn, Fatwa, Kepatuhan Syariah.<sup>10</sup>

Kedua, oleh Siti Fatimah tahun 2023 dengan judul “Analisis kepatuhan penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 pada produk gadai emas dengan *hybrid contract* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkal Pinang.”<sup>11</sup> Gadai Emas yaitu layanan peminjaman yang menerapkan prinsip gadai kepada nasabah yang memiliki emas sebagai agunan. Produk ini sering kali melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa perjanjian atau kontrak *hibrida*. Praktik gadai emas harus memperhatikan prinsip syariah, sebab berdasarkan fakta aktual di salah satu lembaga keuangan syariah, besaran pinjaman menentukan besarnya biaya penyimpanan barang jaminan yang dibayarkan. Bersebrangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Dengan akad *hybrid*, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah barang gadai emas di

---

<sup>10</sup> Ayu Ratnasari, “Implementasi Sharia Compliance (Studi Kasus Produk Rahn Emas Syariah di PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember)”. (*Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2018).

<sup>11</sup> Siti Fatimah, “Analisis kepatuhan penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 pada produk gadai emas dengan *hybrid contract* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang” (*Jurnal : Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik*, 2023).

pegadaian Syariah Cabang A. YANI Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dengan empat informan, yaitu staf hukum (staf keuangan), asisten administrasi pembiayaan, nasabah, dan staf divisi kepatuhan. Metode triangulasi sumber dan uji analisis data menggunakan analisis model interaktif digunakan dalam prosedur validasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pegadaian syariah Cabang Jember, terdapat tiga akad yang digunakan untuk melaksanakan gadai emas, yakni akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Tujuan akad *qardh* adalah untuk mengikat nasabah dengan pinjaman bank. Tujuan akad *rahn* adalah untuk mengikat agunan emas sebagai sumber pendanaan. Pembayaran sewa untuk pemeliharaan agunan dilakukan melalui akad *ijarah*. Berat kadar emas menentukan besarnya biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai yang dikenakan oleh bank. Namun, penggunaan akad campuran dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Secara khusus, akad *tabarru'* dan akad *mu'awadhah* digabung, dan akad pada Surat Bukti Gadai Emas tidak ditandatangani secara terpisah. Menurut penelitian, hal tersebut merupakan contoh praktik akad campuran yang diharamkan.

Ketiga, Lulut Mudini dan Triana Sofiani tahun 2024 dengan judul “Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai”. Tindakan menjaminkan aset kepada pihak ketiga untuk menerima produk

dan/atau uang yang akan dijamin dan dikembalikan sesuai dengan ketentuan perjanjian antara klien dan lembaga pegadaian dikenal sebagai pawnpawing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kepatuhan hukum nasabah Pegadaian Syariah Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar angsuran pinjaman gadai, serta akibat hukum apabila tidak dipatuhinya kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam penelitian hukum empirisnya. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyajian data. Penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk analisisnya. Temuan studi menunjukkan bahwa sementara sebagian besar konsumen di pegadaian di Batang mematuhi hukum dalam hal melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu, sebagian lainnya tidak mengikuti pedoman secara tepat. Kemudian apabila nasabah terlambat atau tidak mengikuti tata tertib yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dengan nasabah dalam hal pembayaran angsuran pinjaman gadai berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, maka akan dikenakan sanksi hukum, sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Cabang Pegadaian di Batang mengharuskan nasabahnya untuk mematuhi pedoman yang ditetapkan saat melakukan pembayaran bulanan atas pinjaman mereka.<sup>12</sup>

Keempat, Nova Purnama Sari tahun 2020 dengan judul “Implementasi Syariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan

---

<sup>12</sup> Lulut Mudini dan Triana Sofiani, “Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai, (*Jurnal : El- Hisbah*, 2024), Vol. 4 No. 1 .

Bank Syariah Mandiri”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip syariah pada barang gadai emas oleh Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Kota Metro, Lampung. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan gadai emas pada kedua perusahaan syariah tersebut dengan fatwa MUI dan enam indikator kepatuhan syariah, maka dilakukan studi kasus pada masing-masing perusahaan syariah dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Berdasarkan fatwa DSN MUI dan indikator kepatuhan syariah, temuan penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro umumnya melakukan kegiatan gadai emas. Penetapan biaya pemeliharaan sesuai dengan jumlah pinjaman merupakan salah satu area yang tidak diikuti oleh fatwa DSN MUI dalam praktiknya. Hal ini bertentangan dengan fatwa MUI No. 26 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pegadaian (*rahin*) bertanggung jawab menanggung biaya dan ongkos penyimpanan barang (*marhun*).<sup>13</sup>

Kelima, oleh Annisa Aulia Yuniarti tahun 2020 yang berjudul “Kepatuhan Syariah Akad *Rahn* (Gadai) Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh etos kerja dan motivasi Islam terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan PT. BTPN Syariah di Surabaya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kepuasan kerja secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh etika kerja Islam. 2) Kepuasan kerja secara signifikan mendapat manfaat dari motivasi. 3) Kinerja karyawan secara signifikan ditingkatkan

---

<sup>13</sup> Nova Purnama Sari, “Implementasi Shariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri” (*AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* : 2020).

oleh etika kerja Islam. 4) Kinerja karyawan secara signifikan ditingkatkan oleh motivasi. 5) Kinerja karyawan secara signifikan ditingkatkan oleh kebahagiaan kerja.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Ayu Ratnasari, 2023	a. Terletak pada fokus dan pembahasan yang akan dibahas mengenai bagaimana implementasi kepatuhannya. b. Lokasi penelitian c. Membahas Rahn	Kedua penelitian tersebut a. berfokus pada kepatuhan syariah; b. menggunakan metode penelitian kualitatif.
2.	Siti Fatimah, 2023	a. Terletak pada fokus dan pembahasan yang akan dibahas mengenai bagaimana implementasi kepatuhannya. b. Lokasi penelitian.	Kedua penelitian tersebut a. berfokus pada kepatuhan syariah; b. menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.	Lulut Mudini dan Trianah Sofiani, 2024	a. Terletak pada fokus dan pembahasan yang akan dibahas mengenai bagaimana implementasi kepatuhannya. b. Lokasi penelitian	Kedua penelitian tersebut a. berfokus pada kepatuhan syariah; b. menggunakan metode penelitian kualitatif.
4.	Nova Purnama Sari, 2020	a. Terletak pada fokus dan pembahasan yang akan dibahas mengenai bagaimana implementasi kepatuhannya.	Kedua penelitian tersebut a. berfokus pada kepatuhan syariah; b. menggunakan metode penelitian kualitatif.

<sup>14</sup>Annisa Aulia Yuniarti "Kepatuhan Syariah Akad Rahn (Gadai) Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (*skripsi thesis: universitas Airlangga, 2020*), 2020.

		b. Lokasi penelitian	
5.	Annisa Aulia Yunianti, 2020	a. Terletak pada fokus dan pembahasan yang akan dibahas mengenai bagaimana implementasi kepatuhannya. b. Lokasi penelitian c. Metode penelitian kuantitatif	a. Sama-sama meneliti tentang kepatuhan syariah

Dari tabel berikut ini terlihat jelas bahwa topik penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah sama, yaitu: kepatuhan di pegadaian syariah. Namun perbedaannya yakni terletak pada lokasi dan topik pembahasan yang akan diulas. Penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi kepatuhan pada pegadaian syariah yang berbeda dengan peneliti. Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini merupakan penelitian baru karena pembahasan yang akan diulas tuntas yakni mengenai implementasi produk gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember serta ditujukan bagi kepatuhan syariahnya yang tentunya akan berbeda dengan bank lainnya karena setiap bank memiliki SOP, visi dan misi maupun strategi yang berbeda-beda demi mencapai tujuan bersama yang diinginkan oleh pegadaian.

## B. Kajian Teori

### 1. Kepatuhan

#### 1. Pengertian kepatuhan

Pengertian kepatuhan merupakan alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam hal interaksi sosial. Hukum dalam sosiologi terdiri dari sejumlah komponen, seperti perilaku, rencana tindakan, dan keadaan tertentu. Banyak profesional yang mendefinisikan hukum.

yang berpendapat berbeda beda seperti pendapat ahli Abdul manam yang berpendapat “hukum sebagai seperangkat hukum yang mengatur bagaimana orang berperilaku dan melakukan hal-hal tertentu dalam masyarakat hukum memiliki kualitas unik tersendiri untuk menjadi patokan atau pendamping untuk menentukan persoalan atau permasalahan yang timbul dan akan terkena sangsi tindakan hukum yang sudah tertulis.<sup>15</sup>

Sikap patuh merupakan hasil dari keinginan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang baik. Kepatuhan hukum merupakan cara bagi masyarakat untuk menunjukkan kesetiiaannya kepada standar hukum yang ditetapkan dan kepada kata-kata tertulis.

## 2. Intrumen Kepatuhan Syariah

Apabila seluruh transaksi dan kegiatan usaha bank terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, jika bank beroperasi atas dasar keuntungan yang halal, jika bank dapat menjaga amanah yang diberikan nasabah, dan jika bank yakin dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, maka bank tersebut telah mematuhi prinsip syariah (*syariah compliance*). Berikut ini dijelaskan bagaimana bank Islam menegakkan norma-norma Syariah<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup> Abdul manan, *Aspek -aspek pengubah hukum*. (Kencana Jakarta 2006), 63

<sup>16</sup> Akhmad Faozan, “Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah”, (*Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2014), 348-351.

### 1) Tidak ada *riba* dalam transaksi gadai

Secara harfiah, *riba* berarti "penambahan." Riba juga dapat diartikan sebagai perluasan dan peningkatan secara bahasa. Al-Jurjani mendefinisikan *riba* sebagai kelebihan atau pembayaran tambahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pihak lain dalam kontrak atau transaksi, atau sebagai imbalan yang diperlukan untuk salah satu dari kedua belah pihak. Di sisi lain, Al-Aini berpendapat bahwa *riba* hanyalah tambahan pada pokok pinjaman tanpa adanya kontrak formal atau perjanjian jual beli. Qal'aji dan Qunaibi mengusulkan definisi alternatif tentang *riba*, yang menyatakan bahwa *riba* adalah tambahan wajib pada suatu kontrak yang diizinkan oleh syariah tanpa pengganti. Dengan demikian, penambahan penghasilan yang tidak sah tersebut diartikan sebagai *riba*. Termasuk di dalamnya adalah transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena telah lewatnya waktu. Ada tiga bentuk *riba* yang dikaji dalam fiqih, yaitu *riba fadhli*, *riba nasi'ah*, dan *riba jahiliyah*. Jika terjadi keterlambatan waktu pelunasan yang menjadi alasan ditetapkannya pinjaman selanjutnya, maka *riba* terjadi di bank Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Faozan, "Implementasi Syariah);, 348-351.

## 2) Tidak ada *gharar* dalam transaksi gadai

*Gharar* tidak memiliki konotasi linguistik yang jelas. Menurut fiqh, transaksi *gharar* adalah transaksi di mana barang tidak jelas, tidak ada atau bukan milik penjual, tidak dapat diserahkan, atau keduanya. Menurut Qal'aji dan Qunaibi, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat beberapa tingkat ambiguitas mengenai produk yang dipertukarkan, harganya, penyerahannya, atau waktu penyerahannya. Informasi yang tidak lengkap akibat ketidakpastian di kedua belah pihak (ketidakpastian dari kedua belah pihak dalam transaksi) disebut *gharar*, atau *taghrir*. Dalam hal ini, terdapat ketidakpastian bagi kedua belah pihak dalam transaksi (tidak pasti bagi kedua belah pihak).<sup>18</sup>

## 3) Tidak ada *Maisir* dalam transaksi gadai

Kata Arab untuk *maizr* adalah *qimar*, yang berarti berjudi.

*Maisir* adalah transaksi yang bergantung pada keberuntungan dan bergantung pada keadaan yang tidak jelas. Singkatnya, *maisir*, yang sering dikenal sebagai perjudian, adalah permainan di mana satu pihak dipaksa untuk memikul tanggung jawab pihak lain karena permainan tersebut. Permainan *zero sum*, di mana satu pihak harus menanggung biaya pihak lain, adalah sesuatu yang ingin dicegah oleh setiap permainan atau

<sup>18</sup> Faozan, "Implementasi Shariah"; 348-351.

pertandingan. Nasabah yang menggunakan pembiayaan berdasarkan kontrak musyarakah dan mudharabah diharuskan untuk menyerahkan laporan kepada pegadaian Islam sebagai shahibul mal yang merinci pendapatan bisnis mereka. Pengaturan pembagian keuntungan antara klien dan pegadaian syariah yang telah diputuskan pada saat kontrak harus diperhitungkan dalam laporan opini. Ini merupakan upaya untuk menyingkirkan *maisir* dari bank Islam.<sup>19</sup>

#### **4) Pegadaian Menjalankan Bisnis Berbasis pada Keuntungan yang Halal**

Dengan kata lain, halal adalah lawan dari haram dan diperbolehkan menurut syariat. Wajar saja jika lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariat beroperasi sesuai hukum atau prinsip syariat. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlandaskan pada hukum Islam mengatur operasional pegadaian (DSN-MUI). Pedoman ini wajib dipatuhi oleh bank syariah agar dapat beroperasi atas dasar laba halal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertugas memantau penerapan pedoman ini. DPS terlibat dalam pemantauan dan penjaminan bahwa pegadaian beroperasi dengan profitabilitas halal. DPS dimintai pendapat oleh manajemen pegadaian ketika kehalalan suatu transaksi

---

<sup>19</sup> Faozan, "Implementasi Syariah"; 348-351.

dipertanyakan. DPS kemudian mengadakan rapat untuk membahas dan menentukan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini, pandangan DPS harus diikuti oleh pegadaian syariah.<sup>20</sup>

### **5) Pegadaian menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah**

Pemeliharaan amanah bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian transaksi. Amanah sebagai hasil dari perjanjian transaksi, seperti kontrak ijarah atau wadiah. Amanah yang tidak ada perjanjian transaksi, seperti menemukan sesuatu yang ditahan oleh penemu. Pegadaian syariah harus dapat diandalkan dalam menjalankan bisnis maupun mengelola uang yang dipercayakan nasabah. Pegadaian syariah dianggap dapat diandalkan jika mereka mengungkapkan laporan keuangan mereka kepada nasabah, mencari bagi hasil dari nasabah berdasarkan pendapatan riil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, serta menjelaskan biaya pembelian barang dan laba yang diharapkan dalam pembiayaan murabahah.<sup>21</sup>

### **3. Hakikat kepatuhan**

Tiga unsur yang membentuk hakikat kepatuhan, yang memotivasi masyarakat untuk menaati hukum:<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Faozan, "Implementasi Syariah"; 348-351.

<sup>21</sup> Faozan, "Implementasi Syariah"; 348-351.

<sup>22</sup> manan, *Aspek-aspek pengubah hukum*; 73.

**a) *Compliance***

Kepatuhan dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau denda yang mungkin dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada keyakinan tentang maksud di balik norma hukum yang relevan. Kalau ada aparat yang taat pada aturan dan tata tertib, dan standarnya ketat, maka kepatuhan hukum pun akan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

**b) *Identification***

Hal ini terjadi ketika ada seseorang dalam posisi berkuasa dan anggota kelompok mungkin dilindungi tetapi mematuhi hukum bukanlah hal yang penting dalam kelompok kerja maka akan terjaga kepatuhan yang berlaku.

**c) *Internalization***

Pada titik ini, seseorang mampu mematuhi hukum. dengan baik namun di balik kepatuhan terdapat imbalan yang di dalam setiap intrinsik.

Hasil dari kinerja yang baik ada sebuah komunikasi yang sangat baik dalam sebuah dorongan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap validitas peraturan yang relevan, terlepas dari pengawasan atau pengaruh, merupakan komponen mendasar dari proses ini yang akan memberi dampak yang buruk.

Sudah sangat jelas bahwa riba itu haram dalam Islam. Riba itu haram dalam kondisi apapun dan dalam bentuk apapun. Riba itu dikatakan jahat.

Kepatuhan terhadap syariah merupakan perwujudan pengabdian atau ketundukan seseorang terhadap perintah dan larangan Allah, sebagaimana yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Kepatuhan syariah mengacu pada persyaratan yang harus dipenuhi sepenuhnya oleh lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah dapat menjadi gambaran ciri suatu lembaga keuangan, termasuk Pegadaian Syariah, karena merupakan indikasi bahwa seluruh prinsip syariah telah terpenuhi dalam seluruh kegiatan usaha lembaga tersebut. Islam meyakini bahwa Al-Qur'an dan Hadits merupakan dasar dari semua interaksi positif, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Prinsip-prinsip Islam harus diintegrasikan ke dalam semua kegiatan manusia, bukan hanya sebagai praktik seremonial. Hal yang sama berlaku untuk muamalah, atau masalah ekonomi, yang juga tunduk pada aturan syariah yang berasal dari hadis dan Al-Qur'an.<sup>23</sup> Selain karena terpaksa, calon nasabah memanfaatkan jasa lembaga keuangan Islam karena menaati hukum Islam. Agar calon konsumen memiliki keyakinan tinggi terhadap lembaga keuangan Islam, yang akan memengaruhi keputusan mereka untuk

---

<sup>23</sup> Lutfianisa, Pengaruh Relationship Marketing, Corporate Image dan Syariah Compliance Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap). (*Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto*), 2021.

menggunakan jasa lembaga tersebut, mereka juga sering berharap lembaga tersebut mampu menjalankan kepatuhan Syariah secara efektif.<sup>24</sup>

Kepatuhan Syariah Sistem, metode, dan identitas Perusahaan semuanya tercakup dalam fungsi Forum Keuangan Syariah selain Produk. Dengan demikian, salah satu komponen kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah adalah budaya perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan moralitas dan spiritualitas umum yang akan membantu pengembangan ekonomi Syariah dengan menggabungkannya dengan produksi komoditas dan jasa.<sup>25</sup>, Pentingnya mematuhi hukum Syariah menunjukkan bahwa Pengawas memiliki kewajiban untuk melaksanakan kepatuhan tersebut. Memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasinya telah dikembangkan secara memadai dan menyeluruh dikenal sebagai pengawasan penerapan kepatuhan syariah. Diharapkan inisiatif regulasi akan memastikan bahwa lembaga keuangan terus mendasarkan semua operasi implementasinya pada regulasi syariah. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dapat ditentukan oleh reputasinya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Chasanah, "Pengaruh Syariah Compliance, Brand Image dan Religiusitas Terhadap Keputusan Menabung Nasabah dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening" (*Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Ungaran*), 2020.

<sup>25</sup> Mulazid, Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian KeIslaman*, 2016, 20(1), 37-54

<sup>26</sup> Nurul afifah azmi, "Pengaruh Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, dan Pemasaran Relasional Terhadap Loyalitas Nasabah Pegadaian Syariah UPS Beureunuen" (*Skripsi, FEBI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH*, 2022)

## 2. Produk gadai

Definisi produk Philip Kotler mendefinisikan produk sebagai sesuatu yang dapat dijual di pasar untuk memenuhi persyaratan dan keinginan pelanggan. Barang, jasa, acara, orang, lokasi, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide semuanya dianggap sebagai produk.<sup>27</sup>

Namun, produk W.J. Stanto memiliki berbagai karakteristik konkret dan tidak berwujud, seperti warna, biaya, reputasi produsen, dan penjual (toko). Selain itu, konsumen menerima layanan toko dan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>28</sup>

Produk harus bersifat humanis (produk manusiawi, disediakan secara sopan dan proporsional), realistis (hasil yang kreatif), dan transparan (target pelaku usaha memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang spesifikasi produk). Dari sudut pandang syariah, produksi itu penting. Proses produksi suatu barang harus terhubung dengan kehidupan manusia. Ini berarti bahwa produk tersebut harus dibuat untuk memenuhi keinginan manusia, bukan untuk menciptakan barang-barang yang sangat mewah yang tidak sesuai dengan tuntutan tersebut.<sup>29</sup>

Islam memerintahkan kita untuk mempertimbangkan keberadaan dan kualitas suatu produk. Islam melarang penjualan dan pembelian barang yang tidak jelas bagi pembeli (*gharar*). Karena salah satu pihak bisa saja menjadi korban ketidakadilan atau penipuan dalam situasi ini.

<sup>27</sup> Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2011, 346

<sup>28</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 186

<sup>29</sup> Firdaus, *Dasar dan Strategi Pemasaran Syariah*, 23

Islam mengamanatkan agar seseorang mempertimbangkan kualitas produk selain keberadaannya. Barang yang dijual harus jelas dan tidak ambigu agar memudahkan penilaian pembeli.<sup>30</sup>

Untuk merencanakan penawaran pasar, pemasar perlu fokus pada lima tingkat produk:<sup>31</sup>

- A. Tingkat fundamental: manfaat inti (mencakup manfaat), yang merupakan keuntungan atau layanan yang benar-benar dibeli klien.
- B. Tingkat kedua: pemasar perlu menerjemahkan fitur utama menjadi barang fundamental.
- C. Tingkat ketiga: pemasar perlu menyiapkan produk yang diantisipasi.
- D. Tingkat keempat: pemasar perlu menciptakan produk yang ditingkatkan, atau produk tambahan, yang melampaui apa yang diantisipasi pelanggan.

### 3. Konsep pegadaian syariah

Salah satu harta nasabah dipegang oleh pegadaian syariah (*rahn*) sebagai agunan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang

diperoleh. *Marhun* tersebut bernilai uang. Dengan melakukan hal ini, pihak yang memberikan jaminan atau menerima jaminan mendapat kepastian bahwa ia akan mampu memperoleh kembali semua atau sebagian pinjamannya.<sup>32</sup> *Rahn* menurut A.A. Basyir

adalah *akad* menyimpan sesuatu sebagai jaminan utang atau

<sup>30</sup> Firdaus NH, dkk, *Dasar dan Strategi Pemasaran Syariah*, 23

<sup>31</sup> Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta:PT,Raja Grafindo Persada,2012), 197.

<sup>32</sup> Rais Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 2005), 38*

menjadikan sesuatu yang berharga sebagai jaminan utang menurut hukum Islam, agar utang tersebut dapat diterima baik sebagian maupun seluruhnya karena adanya agunan utang tersebut.

Imam Abu Zakariya Al Anshari berpendapat bahwa rahn adalah menitipkan sesuatu yang bernilai kepada pihak lain sebagai jaminan pinjaman, yang apabila terjadi tunggakan, dapat dilunasi dengan jaminan yang dijaminkan. Sementara itu, Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mengatakan bahwa rahn adalah akad atau perjanjian utang-piutang yang menggunakan agunan untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan pinjaman. Orang yang menerima gadai berhak menjual atau melelang barang-barang tersebut setelah ia menegaskan haknya. Apa pun yang dapat dibeli dan dijual memenuhi syarat sebagai agunan utang; artinya, apa pun yang dapat dijual dapat digadaikan.<sup>33</sup>

Mengacu pada beberapa definisi rahn pada paragraf di atas, maka gadai syariah diartikan sebagai kegiatan pinjam meminjam yang disertai dengan pemindahan barang jaminan yang mempunyai nilai ekonomis, yang dapat dimanfaatkan untuk melunasi pinjaman apabila pihak yang meminjam tidak dapat melunasinya. Untuk lebih memahami, gambar berikut memberikan ilustrasi bagaimana *Akad Rahn* dilaksanakan: Setelah menyerahkan agunan, nasabah menggadaikan barang kepada pegadaian; pegadaian melakukan verifikasi dan estimasi nilai agunan; kemudian

---

<sup>33</sup> Sasli, Pegadaian Syariah,; 38

kedua belah pihak menandatangani akad; pegadaian meminjamkan uang kepada nasabah berdasarkan estimasi nilai agunan; dan terakhir, nasabah menerima utang/pinjaman dari pegadaian.

**1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

**No:25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn*.**

Isinya yakni sebagai berikut: <sup>34</sup>

- 1) Sampai *Rahin*, orang yang menyediakan produk, telah melunasi semua utangnya, *Murtahin*, penerima komoditas, berhak menyimpan *Marhun* (barang).
- 2) *Rahin* masih memiliki *Marhun* beserta kelebihanannya. Secara teori, *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan *Marhun* kecuali *Rahin* memberikan izin. Hal ini tidak mengurangi nilai *Marhun*; sebaliknya, penggunaan *Marhun* berfungsi sebagai pengganti biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan perawatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* merupakan tugas utama *Rahin*, namun *Murtahin* juga dapat melakukan tugas ini; *Rahin* masih bertanggung jawab atas biaya dan pemeliharaan penyimpanan.
- 4) Jumlah pinjaman tidak dapat menjadi faktor penentu biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*.

---

<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI No:25/DSNMUI/III/2002, *Rahn*, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

2) **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSNMUI/2002, tentang *rahn* emas.**

Mengenai *rahn* emas menyatakan bahwa <sup>35</sup>:

- a. Menurut konsep *Rahn*, emas dibolehkan (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002c tentang *Rahn*).
- b. Pegadaian menanggung biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang berkaitan dengan penyimpanan barang-barang dagangan (*marhun*) (*rahin*).
- c. Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah uang yang sesungguhnya dibutuhkan.
- d. *Akad Ijarah* digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan barang (*marhun*).

Ketentuan Umum : <sup>36</sup>

- 1) Hak menahan *marhun* (barang dagangan) adalah milik *murtahin* (orang yang menerima barang) sampai utang *rahin* dilunasi.
- 2) *Marhun* dan kelebihanannya tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* hanya dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan persetujuan *rahin*, secara teori.
- 3) Sementara biaya-biaya dan pemeliharaan tempat penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*

<sup>35</sup> Fatwa DSN-MUI No:26/DSNMUI/III/2002, *Rahn* emas, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

<sup>36</sup> Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Kencana Prenanda Media grup,2010), 278-279

terutama merupakan tanggung jawab *rahin*, tetapi pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* dapat juga dilakukan oleh *murtahin*.

4) Jumlah pinjaman tidak dapat menjadi dasar perhitungan biaya administrasi dan penyimpanan *marhun*.

5) Penjualan *Marhun*:

a) *Murtahin* baru memberi peringatan kepada *rahin* untuk menyelesaikan kewajibannya segera setelah jatuh tempo.

b) *Marhun* dijual atau dihukum mati apabila si *rahin* tetap tidak melunasi kewajibannya.

c) Pembayaran utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, dan biaya penjualan ditutupi oleh hasil penjualan *marhun*.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin*, sedangkan kekurangannya menjadi tanggung jawab *rahin*.

6) Klausul Penutup: apabila terjadi perselisihan antara para pihak atau salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka<sup>37</sup>

Jika penyelesaian tidak dapat dicapai melalui musyawarah, maka penyelesaian tersebut dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Islam.

Dengan ketentuan bahwa setiap kesalahan di masa mendatang akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, fatwa ini

dianggap berlaku sejak tanggal perumusannya.

<sup>37</sup>Sasli, *Pegadaian Syariah*; 39-40

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 pada masa pemerintahan Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1960 yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Negara Pegadaian (PN Pegadaian) dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 1961. Selanjutnya, Pegadaian menggantikan kedudukan PN Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 yang menjelaskan tentang Perusahaan Negara (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 yang juga menjelaskan tentang jenis-jenis Perusahaan Negara. Selanjutnya, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mengganti Perjan Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 yang terbit pada tanggal 10 April 1990.

Setelah beralih dari Perjan menjadi Perum, Pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya dengan lebih ahli dengan tetap menjaga aspek-aspek khas tujuannya, khususnya penyaluran dana pinjaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gadai, dengan target pasar masyarakat prasejahtera, dan dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan ekonomis, sesuai dengan tagline perusahaan, yaitu "menyelesaikan masalah tanpa masalah". Pegadaian syariah secara hukum didukung oleh peraturan

pemerintah, Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagaimana dapat dicermati dari landasan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, konsep syariah menjadi landasan praktis bagi Pegadaian Syariah.

### 3. Syarat sah dan rukun gadai

Kontrak didefinisikan oleh Mustafa az-Zarqa' sebagai perjanjian hukum yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang ingin mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri tersembunyi di dalam hati. Dengan demikian, keinginan masing-masing individu dituangkan dalam sebuah perjanjian. Prasyarat dan ketentuan berikut harus dipenuhi agar gadai dapat dilaksanakan<sup>38</sup>:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya terdiri dari dua pernyataan: *qabul* (pernyataan kesediaan memberikan utang dan menerima jaminan) dan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan bagi pemilik barang). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa debitur harus memiliki *Qadbh* (penguasaan atas sesuatu) agar *akad Rahn* menjadi lebih sempurna dan dapat dilaksanakan. Mengenai *marhun bih*, *murtahin*, dan *rahin*, ini adalah frasa yang berhubungan dengan *rahn*, bukan rukun.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sasli, *Pegadaian Syariah* ;39-40

<sup>39</sup> Sasli, *Pegadaian* ;39-40


Sementara itu, para pakar hukum Islam menegaskan bahwa syarat-syarat rahn telah ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah *rahn* itu sendiri, yakni<sup>40</sup>:

- a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bertransaksi agar mampu bertindak secara halal (dewasa dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya cukup memiliki akal yang cukup. Dengan demikian, jika mereka mendapat izin dari wali mereka, anak-anak kecil yang *mummayiz* (mampu membedakan antara yang benar dan yang salah) dapat melaksanakan *akad Rahn*. Hendi Suhendi menyatakan, seseorang yang dapat melakukan akad harus memiliki kemampuan *tasharuf*, yakni mampu mengelola hartanya dan dalam hal ini memahami hal-hal yang berkaitan dengan *rahn*.
- b) Kebutuhan visual (*lafadz*). Menurut ulama Hanafiyah, karena akad rahn identik dengan akad ini belum diperkenankan dikaitkan pada kondisi masa mendatang. Syarat-syarat akad tetap sah meskipun ditambah dengan syarat-syarat yang lain, sehingga syarat-syaratnya batal dan tidak sah. Misalnya, rahin menetapkan bahwa *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* jika masa tenggang telah berlalu dan marhun bih belum dibayarkan. Dalam hal ini, rahin diperpanjang selama satu bulan. Suatu syarat baru sah jika dapat memperlancar jalannya akad *Rahn*, dan batal jika bertentangan dengan syarat-syaratnya. Karena tidak satu pun dari dua persyaratan dalam contoh

---

<sup>40</sup> Sasli, *Pegadaian Syariah*;39-40

tersebut konsisten dengan sifat *Rahn*, maka persyaratan tersebut dianggap batal dan tidak sah. Keadaan yang batal mencakup hal-hal seperti kebutuhan agar marhun tidak dijual ketika *rahn* jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya, sedangkan persyaratan yang dapat diterima mencakup hal-hal seperti keabsahan *rahn*. Menurut Hendi Suhendi, akad tersebut juga memperbolehkan pertukaran lisan. Misalnya, jika seorang pegadaian bernama *Rahin* berkata, "Saya menggadaikan meja saya seharga Rp. 20.000," *Murtahin* mungkin akan menjawab, "Saya menerima gadai meja Anda seharga Rp. 20.000." Namun, cara alternatif juga dimungkinkan, seperti menggunakan surat, isyarat, atau tindakan lain yang tidak melanggar akad *Rahn*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, penelitian ini berupaya memberikan penjelasan yang komprehensif tentang fenomena tersebut. Penelitian belum menekankan kuantitas populasi serta sampel, meskipun populasi atau sampelnya cukup dipenuhi.<sup>41</sup>

Penelitian kualitatif dicirikan oleh gambaran yang rumit, analisis kata, deskripsi pendapat responden yang komprehensif, dan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan metode analisis induktif. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna (sudut pandang subjek) diberi bobot lebih besar; kerangka teoritis berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa penekanan penelitian konsisten dengan fakta sebenarnya. Lebih jauh, kerangka teori berfungsi sebagai ringkasan yang bermanfaat dari latar belakang penelitian dan titik diskusi untuk temuan-temuan studi. Fungsi landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif berbeda secara mendasar.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 156.

<sup>42</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.

Dari sudut pandang alternatif, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menyelidiki dan memahami keyakinan, emosi, sikap, dan tindakan seseorang atau sekelompok orang. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodis, metodis, dan konsekuen yang berkenaan dengan analisis dan pembangunan.<sup>43</sup>

Karena dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai Studi Kasus Kepatuhan Produk Gadai Syariah Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember, maka penulis memilih teknik kualitatif. Penelitian lapangan adalah proses pengumpulan data secara langsung dari responden atau saat berada di lapangan.

### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau hal yang menjadi tempat dilakukannya penelitian. Pegadaian Syariah Cabang Jember A Yani Jember merupakan lokasi penelitian. Saya memilih situs ini karena saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian di sana, karena cabang A Yani pegadaian syariah mengalami pertumbuhan yang sangat tajam dalam strategi pemasaran setiap tahunnya.

### **C. Subjek penelitian**

Strategi purposive digunakan dalam pemilihan partisipan atau informan penelitian. Istilah "purposive" mengacu pada metode pemilihan

---

<sup>43</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Dan Komunikasi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

subjek dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (seseorang yang dianggap paling mengetahui informan yang kita butuhkan sehingga peneliti dapat lebih mudah meneliti objek/situasi yang sedang diteliti). Oleh karena itu, diperlukan narasumber yang bersedia menjadi informan apabila dibutuhkan. Alasan peneliti memilih sejumlah individu yang disebutkan di atas adalah karena mereka dianggap paling berpengetahuan tentang masalah yang sedang dibahas dan keadaan lapangan, yang akan sangat penting dalam menghasilkan data krusial untuk skripsi ini. Berikut yakni subjek yang bersangkutan

- b. Kepala Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember :  
Bapak Hendro
- c. *Relation Officer* PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember :  
Ibu Sevi
- d. Penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember : Bapak  
Yogi
- e. Nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember : Bapak  
Reno

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Tiga metode digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini: dokumentasi, wawancara, dan observasi.

##### 1. Observasi

Untuk melihat secara langsung dan mengetahui pendekatan pemasaran barang gadai syariah, maka dilakukan observasi dalam

penelitian ini, maka di lanjutkan observasi di kantor pegadaian syariah cabang Ayani Jember untuk lebih dalam prosesnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana rencana pemasaran barang gadai syariah terlaksana secara langsung.<sup>44</sup>

Dengan menggunakan studi kasus Pegadaian Syariah cabang Yani Jember, dalam observasi ini peneliti melihat langsung penerapan kepatuhan syariah pada barang gadai.

## 2. Wawancara

Kami berbicara dengan pegadaian yang bertanggung jawab atas segala hal di kantor pegadaian dan bertindak sebagai pemimpin. Ia dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini, dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan dengan cara sebagai berikut :

A. Bagaimana implementasi produk gadai PT. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember.

B. Apa saja produk gadai yang di tawarkan ke masyarakat.

C. Bagaimana kepatuhan syariah yang diterapkan dalam gadai syariah.

## 3. Dokumentasi

Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mendukung data yang diperoleh selama proses wawancara serta hasil observasi yang telah

---

<sup>44</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 299.

dilakukan. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini oleh peneliti melalui teknik dokumentasi dan wawancara.

### E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data digunakan dalam penelitian ini dan terdiri dari tiga langkah: 1) kondensasi data; 2) penyajian data; dan 3) memperoleh temuan dan memverifikasinya. Proses memilih, mempersempit, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data disebut sebagai kondensasi data.<sup>45</sup>

#### a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam analisis data, ini merupakan langkah awal. Pada langkah ini, informasi dikumpulkan melalui berbagai teknik (wawancara, inti dokumen, rekaman pita, observasi, dan sebagainya), dan sering kali "diproses" dengan cara tertentu sebelum tersedia untuk digunakan (dengan menetik, menyalin, mengedit, atau merekam).<sup>46</sup>

#### b. Kondensasi Data

Proses memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data tindakan dari catatan lapangan, transkrip, wawancara, dan materi lainnya dikenal sebagai kondensasi. Data yang dipadatkan akan membuat data lebih kuat dan lebih tangguh.<sup>47</sup> Peneliti melakukan penelitian ini dalam beberapa tahap, antara lain:

<sup>45</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru*, terj. Tjetcep Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 2014), 15.

<sup>46</sup> B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis data 16.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2017), 142.

a. Proses Pemilihan (*Selecting*)

Dalam prosedur ini peneliti memilih informasi yang diperlukan yaitu meliputi hasil wawancara, studi kasus pegadaian syariah Tegalboto Jember, dan pelaksanaan rencana pemasaran barang gadai syariah.

b. Pengerucutan (*Focusing*) dan Penyederhanaan (*Simplifying*)

Peneliti sekarang menyederhanakan informasi yang diperoleh dari temuan wawancara.

c. Peringkasan (*Abstracting*) dan Transformasi (*Transforming*)

Pada titik ini, peneliti memberikan analisis data untuk memastikan konsistensi menggunakan informasi dari data dan temuan wawancara.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Teks yang diperluas adalah format yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif, atau cerita, seperti yang dicatat oleh Miles, Huberman, dan Saldana dalam hal ini, "Metode penyajian data kualitatif yang paling umum di masa lalu adalah teks yang diperluas."<sup>48</sup>

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian data kualitatif. Hasil awal masih dapat

<sup>48</sup> B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data*;, 18.

direvisi jika pengumpulan data tambahan menghasilkan bukti yang lemah. Namun, ketika peneliti kembali mengumpulkan lebih banyak data, kesimpulan yang dibuat di awal dianggap kredibel jika didukung oleh bukti yang dapat dipercaya dan konsisten.<sup>49</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu pendekatan teknis yang melibatkan pemanfaatan sumber data, untuk memverifikasi kebenaran data selain data yang dikumpulkan untuk verifikasi data atau perbandingan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknis dalam proses triangulasinya.

Triangulasi sumber melibatkan verifikasi keakuratan informasi spesifik yang diperoleh dari banyak sumber. Untuk melakukan triangulasi sumber dalam penelitian ini, staf layanan pegadaian Tegal Boto Jember yang memberikan informasi tentang taktik pemasaran dibandingkan. Triangulasi teknis, di sisi lain, adalah proses verifikasi data yang diperoleh.

#### **G. Tahap – Tahap Penelitian**

Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- f. Tahap Pra Lapangan
  - i. Menyusun Rancangan Penelitian

Buatlah rencana penelitian yang meliputi latar belakang bagaimana strategi pemasaran barang gadai syariah dilaksanakan,

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 217.

pemilihan lokasi, jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, metode pengolahan data, dan rancangan pemeriksaan uji keabsahan data.

Pihak berwenang harus mendapatkan persetujuan sebelum penelitian dapat dilakukan. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember harus memberikan surat izin penugasan, yang akan diberikan kepada pegadaian yang menyetujui wawancara dengan peneliti.

- ii. Pada tahap ini peneliti menyiapkan segala sesuatunya untuk penelitian, termasuk memilih narasumber yang akan dijadikan informan, membuat daftar pertanyaan wawancara, dan menyiapkan kamera untuk mengambil foto guna dokumentasi.
- g. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini:

#### 1. Pengumpulan data

Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data selama proses penelitian yang membahas integrasi cita-cita demokrasi.

#### 2. Pengolahan data

Data yang dikumpulkan kemudian akan diolah menjadi deskripsi ringkas, dan kesimpulan akan diambil melalui analisis data.

#### 3. Tahap Penyelesaian

Kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Temuan penelitian disiapkan sebagai proposal, yang ditinjau dan disetujui oleh pembimbing.
- b. Setelah berkonsultasi, revisi laporan untuk membuatnya lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### Penyajian Data dan Analisis

#### A. Gambaran Ojek Penelitian

##### 1. Sejarah PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember

Pegadaian memiliki sejarah panjang di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Keb-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 yang mengatur tentang pegadaian, tujuan pendirian pegadaian adalah untuk membantu memperkuat ekonomi lokal dengan meminjamkan uang kepada masyarakat kelas bawah berdasarkan hukum gadai, sehingga mencegah pengenaan pinjaman dengan suku bunga yang berlebihan. Keputusan tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan utama pegadaian adalah untuk menyalurkan kredit gadai dan mengelola perusahaan yang menguntungkan, dengan komitmen tambahan. Pegadaian dapat dipandang sebagai lembaga keuangan yang berupaya memberikan perlakuan yang sama dan akses terhadap peluang di pasar kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Unit Pegadaian Syariah di Jalan WR. Sumpratman melayani masyarakat dengan memfasilitasi proses gadai barang berharga bagi warga masyarakat dan calon nasabah pada saat membutuhkan dana. Pada saat tahun ajaran, pegadaian ini sering ramai karena banyak warga sekitar yang membutuhkan dana untuk pendidikan anak-

---

<sup>50</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profile/struktur-kepemilikan>, diakses pada 1 Agustus 2024.

anaknya.<sup>51</sup>

## 2. Visi dan Misi PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember

Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember bercita-cita menjadi perencanaan bisnis terdepan, dengan fokus pada pegadaian yang terus bertransformasi menjadi pasar. Orang-orang yang paling tepat untuk menyapa masyarakat kelas menengah ke bawah adalah para pemimpin dan usaha mikro berbasis fidusia.<sup>52</sup>

Sedangkan misi dari Unit Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember antara lain:

- a. Karena pegadaian siap tumbuh menjadi pemain regional dan terus menjadi pilihan utama masyarakat, pastikan infrastruktur dan layanan didistribusikan secara merata di seluruh fasilitas untuk menawarkan kenyamanan dan kemudahan.
- b. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menawarkan pembiayaan yang tercepat, termudah, teraman yang memungkinkan dan terus menawarkan saran kepada perusahaan kelas menengah ke bawah.
- c. Membantu pemerintah melaksanakan inisiatif tambahan untuk memaksimalkan sumber daya bisnis dan meningkatkan kesejahteraan warga kelas menengah ke bawah.
- d. Sesuai dengan mottonya, “cara yang benar, hasilnya berkah”,

<sup>51</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profile/visi-misi>, diakses pada 1 Agustus 2024.


<sup>52</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profile/visi-misi>, diakses pada 1 Agustus 2024.

pinjaman berbasis gadai syariah disalurkan.<sup>53</sup>

### 3. Struktur Organisasi PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember

Pekerja dari Pegadaian sendiri merupakan struktur dari PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani Jember, sehingga apabila ada pegawai yang tidak dapat disebutkan secara lengkap atau lengkap maka bukan merupakan pekerja Pegadaian.

**Gambar 4.1<sup>54</sup>**  
**Struktur Organisasi**  
**Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember**



<sup>53</sup> <https://www.pegadaian.co.id/profile/struktur-kepemilikan>, diakses pada 1 Agustus 2024.

<sup>54</sup> Dokumentasi, PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember, 1 Agustus 2024.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Implementasi produk gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang

#### Syariah A. Yani Jember

##### a. Produk yang Ditawarkan

Setiap pegadaian pasti memiliki berbagai produk yang ditawarkan yang beragam. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Hendro :

“Untuk produk yang kami tawarkan beragam mbak. Salah satunya ada *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) dalam bentuk barang gadai seperti perhiasan, berlian, emas, gadget, dan mobil. Ada pula Arrum, pinjaman berbasis syariah. Dengan skema cicilan dan jaminan BPKB motor/mobil, pinjaman ini diperuntukkan bagi pemilik usaha mikro dan kecil untuk tujuan pengembangan usaha. Kemudian, Mulia memudahkan siapa saja untuk memiliki emas batangan dengan memperbolehkan pegadaian menjual logam mulianya. Pembiayaan amanah diberikan kepada pegadaian sipil dan pekerja swasta berdasarkan pegadaian Islam. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperoleh sepeda motor atau mobil melalui pembayaran cicilan. Selain itu, ada Tabungan Emas, yaitu usaha jual beli emas yang menawarkan opsi simpanan dengan bunga yang wajar sekaligus memudahkan masyarakat umum untuk ikut serta.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Hendro diatas diperkuat juga dengan Ibu Sevi sebagai berikut :

“Produk ada di brosur mbak bisa dibaca saya sebutkan saja ya, Gadai syariah disana bisa menggadaikan elektreonik seperti laptop, TV dan lain dan benda lain yang bernilai jual pastinya. Terus Arrum ini ditujukan untuk pengembangan usaha dengan anggunan atau jaminan BPKB motor atau mobil biasanya. Kemudian Mulia ini barang jaminannya emas khusus emas, berlian, dan lain sebagainya. Ada lagi amanah itu mereka menggadaikan persuratan kayak SK PNS gitu, pembiayaan ditujukan untuk pembelian motor

<sup>55</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

dan mobil. Selain itu, ada Tabungan Emas, yang merupakan bisnis jual beli emas dengan opsi penyimpanan dengan harga terjangkau.”<sup>56</sup>

Kemudian diperkuat juga oleh Bapak Yogi selaku penaksir

sebagai berikut :

“Ini saya beri brosurnya ya, disana lengkap produk yang kami sediakan di sini.”<sup>57</sup>

Mengenai narasumber diasumsikan produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani yakni ada *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) berupa Produk seperti emas, permata, berlian, *gadget*, dan mobil semuanya dapat digadaikan. Arrum merupakan pinjaman berbasis syariah. Pinjaman ini menggunakan jaminan BPKB sepeda motor/mobil. Pinjaman ini memiliki skema pembayaran angsuran. Mulia memudahkan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan memungkinkan pegadaian menjual logam mulia mereka kepada masyarakat umum secara tunai atau cicilan. Akad murabahah dan rahn digunakan dalam akad Mulia.

Pembiayaan Amanah diberikan kepada pegadaian sipil dan pekerja swasta berdasarkan prinsip pegadaian Islam. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memperoleh kendaraan bermotor atau sepeda motor melalui pembayaran cicilan. Tabungan emas merupakan usaha jual beli emas yang menawarkan opsi simpanan dengan bunga yang wajar, sehingga memudahkan masyarakat umum untuk melakukan investasi.


<sup>56</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024.

<sup>57</sup> Wawancara, Bapak Yogi selaku Penaksir, 18 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil observasi yakni produk yang disediakan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember sesuai melalui yang tertera pada brosur.<sup>58</sup>

Berikut yakni hasil dokumentasi saat penelitian mengenai produk yang tersedia :

**Gambar 4.2<sup>59</sup>**  
**Brosur PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember**



Dari hasil dokumentasi diatas bahwasannya produk gadai yang disediakan oleh PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember sudah lengkap tertulis pada brosur yang tersedia untuk sebuah promosi atau pemasaran produk gadai tersebut.

<sup>58</sup> Observasi, PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani, 18 Agustus 2024.

<sup>59</sup> Dokumentasi, PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani, 18 Agustus 2024.

## b. Proses Memperoleh Pinjaman

Cara memperoleh pinjaman Anda tinggal menunjukkan agunan dan fotokopi kartu identitas ke loket penilai di PT Pegadaian, Kantor Cabang Syariah A Yani Jember. Penilai kemudian akan menilai agunan (*marhun*), dan Anda akan memperoleh pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai yang dinilai. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Hendro :

“Kalau cara memperoleh pinjaman biasanya bawa barang yang mau digadai kemudian untuk persyaratan hanya KTP saja sih sama menandatangani beberapa ketentuan.”<sup>60</sup>

Penyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Sevi sebagai berikut :

“Ya untuk persyaratan hanya membawa barangnya dan KTP. Kalau misal mau menggadaikan BPKB ya harus ada suratnya. Gitu intinya sangat mudah kok langsung cair.”<sup>61</sup>

Diperkuat juga oleh Bapak Yogi selaku penaksir sebagai berikut :

“Sebelum dana cair 90% itu ada pembayaran akad sebesar 50 ribu. Untuk mendapatkan pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai yang dievaluasi, cukup berikan agunan dan fotokopi kartu identitas Anda ke loket penilai. Penilai kemudian akan menilai agunan (*marhun*). Yang 10% itu diserahkan kepada pihak pegadaian syariah untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri untuk tetap berdiri tegak.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nasabah cukup membawa agunan ke loket penilai disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP agar proses pinjaman pegadaian dapat dilanjutkan. Penilai kemudian akan menilai agunan (*marhun*) dan memberikan nasabah sejumlah besar.

<sup>60</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

<sup>61</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024

<sup>62</sup> Wawancara, Bapak Yogi selaku penaksir, 18 Agustus 2024

Dari hasil observasi peneliti juga sebagai nasabah disana yakni dengan menggadaikan barang peneliti untuk memperoleh lebih detail mengenai proses penggadaian barang di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember yakni cukup membawa KTP saja dan menandatangani beberapa pernyataan yang tertulis, membayar uang akad sebesar 50 ribu dan menyerahkan 10% uang hasil pencairan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan pihak pegadaian syariah.<sup>63</sup>

Berikut yakni hasil dokumentasinya saat prosesi peneliti menanda tangani pernyataan :

**Gambar 4.3<sup>64</sup>**  
**Surat Pernyataan yang perlu ditanda tangani oleh nasabah**



Dari dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa Klien harus menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh pegadaian agar proses pencairan dana disetujui dan menjadi tanda

<sup>63</sup> Observasi, PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani, 18 Agustus 2024.

<sup>64</sup> Observasi, PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani, 18 Agustus 2024.

bahwa nasabah telah menyetujui semua konsekwensi yang berlaku di pegadaian.

Bisa disimpulkan bahwa dalam proses peminjaman di pegadaian Konsumen tinggal membawa agunan ke loket penilai dengan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Penilai kemudian akan menilai agunan atau marhun tersebut, dan nasabah perlu menandatangani surat pernyataan yang telah diberikan oleh pegadaian agar proses pencairan dana disetujui dan menjadi tanda bahwa nasabah telah menyetujui semua konsekwensi yang berlaku di pegadaian kemudian membayar uang akad sebesar 50ribu, maka 90% dari nilai yang diantisipasi akan dipinjamkan kepada *marhun bih*. 10% nya yakni milik pihak pegadaian yang akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan dan perawatan di awal pencairan uang pinjaman.

### c. Pelunasan

Proses pelunasan pinjaman dapat diselesaikan secara penuh atau dicicil kapan saja sebelum batas waktu 120 hari. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya jika tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu 120 hari yang ditentukan dengan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku. Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Hendro :

“Sebelum maksimal 120 hari, prosedur pengembalian pinjaman dapat diselesaikan kapan saja, baik sekaligus atau

secara mencicil, dengan membayar biaya sewa dan biaya administrasi pada tingkat bunga saat itu.”<sup>65</sup>

Kemudian diperkuat oleh Ibu Sevi sebagai berikut :

“Nasabah akan diberi waktu 120 hari, mereka bisa mengkasur atau langsung melunasi kalau sudah ada uangnya. Dengan membayar sewa dan biaya administrasi sesuai tarif, Anda dapat memperpanjang pinjaman selama 120 hari tambahan jika Anda tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu tersebut.”<sup>66</sup>

Dipertegas lagi oleh Bapak Yogi sebagai berikut :

“nasabah akan diberi tenggang waktu, jika belum bisa melunasi ya bisa diperpanjang namun ada biaya ijarah dan administrasi yang perlu dibayarkan agar barang mereka tidak dilelang.”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Proses pelunasan pinjaman dapat diselesaikan secara penuh atau bertahap kapan saja sebelum batas waktu 120 hari. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya jika tidak dapat melunasinya dalam 120 hari pertama dengan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi terdapat nasabah yang sangat patuh akan ketentuan. Ada juga yang lalai hingga barang mereka terlelang sesuai ketentuan pegadaian. Pegadaian akan memberikan peringatan melalui WA jika tidak segera dilunasi maka barang nasabah menjadi hak pegadaian.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

<sup>66</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024

<sup>67</sup> Wawancara, Bapak Yogi selaku Penaksir, 18 Agustus 2024

<sup>68</sup> Observasi, PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani, 18 Agustus 2024.

Maka bisa disimpulkan bahwa Sebelum batas waktu 120 hari, Anda dapat membayar pinjaman secara penuh atau mencicil kapan saja selama jangka waktu tersebut. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya jika tidak dapat membayarnya dalam jangka waktu 120 hari yang ditentukan, terdapat nasabah yang sangat patuh akan ketentuan. Ada juga yang lalai hingga barang mereka terlelang sesuai ketentuan pegadaian. Pegadaian akan memberikan peringatan melalui WA jika tidak segera dilunasi maka barang nasabah menjadi hak.

## **2. Kepatuhan syariah yang diterapkan dalam gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember**

berdasarkan hasil wawancara kepala cabang dengan Bapak Hendra pada topik kepatuhan syariah yang diterapkan dalam gadai syariah yang diperoleh yakni :

“Iya kepatuhan syariah yang kami semua dan pegadaian kami anut ya pasti menganut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 dan 26 yangmana dalam prosesnya tidak ada riba melainkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang dibayarkan sebesar 10% saat pencairan uang. Nanti saya kirim linknya tentang kepatuhan yang dipakai mengenai fatwa-fatwanya.”<sup>69</sup>

Kemudian diperkuat juga dengan Ibu Sevi yang berperan *Relation*

*Officer* yakni :

“Iya kepatuhan kami menganut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bila Anda

<sup>69</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

ingin informasi lebih lanjut, klik tautan di sana; tautan tersebut memberikan penjelasan yang lengkap.”<sup>70</sup>

Kemudian juga diperkuat lagi oleh Bapak Yogi selaku penaksir

sebagai berikut :

“Semua pegadaian syariah pasti menganut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia, termasuk pegadaian ini pasti”<sup>71</sup>

Pegadaian cabang A Yani Jember mematuhi Fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 dan 26,

berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pihak pegadaian telah mendaftarkan peneliti sebagai nasabah. Pegadaian di kantor cabang A Yani Jember telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 dan 26, kepatuhannya sesuai dengan proses bisnis syariah yangmana tidak ada *riba* melainkan membayar biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai selama di pegadaian dan barang gadai belum dilunasi.<sup>72</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa pegadaian kantor cabang A Yani Jember dalam kepatuhan syariah selaras pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 dan 26.

Kemudian dalam Bank Islam telah mematuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) jika mengelola *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* dengan amanah, menjalankan bisnis berdasarkan keuntungan yang *halal*, dan tidak memasukkan unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir* dalam

<sup>70</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024.

<sup>71</sup> Wawancara, Bapak Yogi selaku Penaksir, 18 Agustus 2024.

<sup>72</sup> Observasi, PT. Pegadaian Syariah Cabang A Yani, 18 Agustus 2024.

setiap transaksi atau kegiatan bisnisnya. Berikut ini penjelasan bagaimana bank Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah:<sup>73</sup>.

Berikut yakni hasil wawancara dengan Nasabah yakni Bapak Reno:

“Ya, kalau riba memang tidak ada. Tapi adanya uang pemeliharaan karna sudah titip kesini kan jadi butuh uang penitipan dan pemeliharaan. Bunganya jug gak gede sih.”<sup>74</sup>  
Diperkuat juga dengan pendapat Bapak Hendro selaku

pimpinan cabang :

“Tidak ada bunga mbak. Kita kan basicnya syariah. Dalam perbankan syariah tidak boleh ada Bungan atau riba ya. Adanya uang pemeliharaan. Misal yang digadaikan sepeda kalau gak dipanasin setiap hari diberihkan kan bisa rusak. Nah disana.”<sup>75</sup>

Dipertegas juga oleh Ibu Sevi sebagai berikut :

“Tidak ada bunga. Misalpun memang ada tapi sedikit untuk biaya pemeliharaan dan penitipan saja.”<sup>76</sup>

Mengenai hasil percakapan diatas bisa ditarik kesimpulan

mengenai di PT Pegadaian Syariah A Yani tidak ada Bungan atau riba namun adanya pembiayaan pemeliharaan dan penitipan.

Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Hendro :

“Gharar ini mengandung makna ketidakpastian ya. Atau barangnya tidak jelas. Kami dalam bertransaksi sangat terbuka dan jelas.”<sup>77</sup>

Diperkuat juga dengan Ibu Sevi sebagai berikut :

<sup>73</sup> Akhmad Faozan, “Implementasi Shariah Governance di Bank Syariah”, 348-351.

<sup>74</sup> Wawancara, Bapak Reno selaku Nasabah, 15 Agustus 2024.

<sup>75</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

<sup>76</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024.

<sup>77</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

“Disini dalam bertransaksi menerapkan terbuka dan transparan. Jadi tidak ada unsur gharar di dalamnya.”<sup>78</sup>

Dipertegas juga oleh Bapak Yogi selaku penaksir sebagai berikut :

“Transaksi kita terbuka tidak ada yang disembunyikan. Jelas barangnya.”<sup>79</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa di PT Pegadaian Syariah A Yani tidak ada *gharar* dalam bertansaksi dan menerapkan sistem terbuka dan transparan dalam bertransaksi.

Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Reno selaku nasabah :

“Apa yang dimaisirkan. Gak ada unsur judi disini murni sistemnya sistem pinjam dengan jaminan barang.”<sup>80</sup>

Diperkuat juga oleh Bapak Hendro sebagai berikut :

“Jelas gak ada. Ngapain ada unsur judi di sini. Kami disini hanya melayani dan membantu dengan sepenuh hati nasabah yang butuh pinjaman cepat dengan menggadaikan barang yang dimilikinya. Karena itu sebgai jaminan untuk pinjam di pegadaian ini mbak.”<sup>81</sup>

Diperjelas juga oleh Ibu Sevi sebagai berikut :

“Tidak ada unsur permainan judi disini. Murni ingin membantu orang yang butuh uang cepat tidak ribet hanya membawa barang yang dimilikinya untuk jaminan.”<sup>82</sup>

Menurut hasil observasi percakapan disimpulkan tidak ada unsur maisir atau permainan judi dalam PT Pegadaian Syariah A Yani ini karena pegadaian bekerja dan membantu sepenuh hati kepada nasabah yang sedang membutuhkan uang cepat dengan membawa harta benda kepemilikannya sebagai jaminan.

<sup>78</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024.

<sup>79</sup> Wawancara, Bapak Yogi selaku Penaksir, 18 Agustus 2024.

<sup>80</sup> Wawancara, Bapak Reno selaku Nasabah, 15 Agustus 2024.

<sup>81</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

<sup>82</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024.

Berikut yakni hasil wawancara dengan bapak Hendro :

“Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi landasan prinsip-prinsip hukum Islam dalam operasional perbankan (DSN-MUI). Pedoman ini wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam agar dapat beroperasi atas dasar laba yang halal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertugas memantau penerapan pedoman ini. DPS terlibat dalam pemantauan dan penjaminan bahwa bank Islam beroperasi dengan profitabilitas yang halal. Ketika kehalalan suatu transaksi dipertanyakan, manajemen bank Islam meminta pendapat DPS. Keabsahan hukum transaksi tersebut kemudian dibahas dan diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan oleh DPS. Dalam hal ini, bank-bank Islam wajib mematuhi putusan DPS.”<sup>83</sup>

Diperkuat oleh pendapat Ibu Sevi sebagai berikut :

“Pegadaian ini untuk semua keuntungannya halal ya atas dasar sama-sama ikhlas. Ada pihak yang mengawasi namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jika ada pegadaian syariah yang tidak patuh terhadap ketentuan ini maka diberi sanksi.”<sup>84</sup>

Diperkuat juga oleh Bapak Yogi selaku Penaksir sebagai berikut

:

“Pasti halal, kami berlindung di balik Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). dan di bawah arahan DPS, Dewan Pengawas Syariah.”<sup>85</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi landasan prinsip-prinsip hukum Islam dalam operasional perbankan (DSN-MUI). Pedoman ini wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam agar dapat beroperasi atas dasar laba yang halal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertugas memantau penerapan

<sup>83</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

<sup>84</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024.

<sup>85</sup> Wawancara, Bapak Yogi selaku Penaksir, 18 Agustus 2024.

pedoman ini. DPS terlibat dalam pemantauan dan penjaminan bahwa bank Islam beroperasi dengan profitabilitas halal. DPS dimintai pendapat oleh manajemen bank Islam ketika kehalalan suatu transaksi dipertanyakan. DPS kemudian mengadakan rapat untuk membahas dan menentukan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini, pandangan DPS harus diikuti oleh bank Islam.

Berikut yakni hasil wawancara dengan Bapak Hendro :

“Harus amanah lah. Kalau gak amanah ya gak dipercaya nasabah.”<sup>86</sup>

Diperkuat oleh pendapat Nasabah sebagai berikut :

“Pegadaian Syariah A Yani selama ini telah amanah dalam bekerja. Saya sebagai nasabah selalu puas atas pelayanannya.”<sup>87</sup>

Diperkuat juga oleh pendapat Ibu Sevi :

“Pasti amanah kita menajalankan tugas sesuai perintah.”<sup>88</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa PT Pegadaian Syariah A

Yani sangat jujur dalam melangsungkan tugasnya dan sangat dipercaya oleh nasabah sehingga nasabah merasa puas atas

semua yang dilayankan telah dilakukan oleh pihak PT Pegadaian

Syariah A Yani.

<sup>86</sup> Wawancara, Bapak Hendro selaku Pimpinan Cabang, 15 Agustus 2024.

<sup>87</sup> Wawancara, Bapak Reno selaku Nasabah, 15 Agustus 2024.

<sup>88</sup> Wawancara, Ibu Sevi selaku *Relation Officer*, 16 Agustus 2024.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Implementasi produk gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember

#### a. Pendaftaran

Berdasarkan hasil temuan yakni dalam proses pendaftaran nasabah yang ingin menggadaikan barangnya melakukan pendaftaran yang mana mengisi formulir yang telah disediakan dan memperlihatkan fisik barang yang akan digadai.

Nasabah cukup membawa agunan ke loket penilai di pegadaian, disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, dan penilai akan menilai agunan (*marhun*). Setelah itu, nasabah harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan telah disediakan oleh pegadaian

#### b. Proses Pencairan

Berdasarkan hasil temuan yakni dalam proses pencairan kedua belah pihak membuat akad, kemudian pegadaian memberikan pinjaman uang kepada nasabah sesuai dengan taksiran harga agunan, dan terakhir nasabah menerima utang/pinjaman dari pegadaian yang menjadi dasar hukum gadai syariah.

Nasabah akan menerima pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai yang dinilai serta yang 10% untuk biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai selama di pegadaian. Pegadaian

bisa berdiri tegak dan bisa meraup keuntungan dari biaya akad yang telah dipungut yakni sebesar lima puluh ribu rupiah dan dari biaya pemeliharaan dan perawatan yang ada di awal pencairan yakni sebesar 10%.

### c. Pelunasan

Berdasarkan hasil temuan yakni proses pelunasan pinjaman dapat diselesaikan secara penuh atau dicicil kapan saja sebelum batas waktu 120 hari. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya jika tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu 120 hari yang ditentukan dengan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi dengan tarif yang sesuai. Sebagian nasabah mematuhi aturan dengan sangat patuh. Ada pula yang ceroboh hingga akhirnya barang-barangnya dilelang sesuai aturan pegadaian. Pegadaian akan menggunakan WA untuk memberikan peringatan. Pegadaian akan mengambil alih kepemilikan barang-barang milik nasabah jika utang tidak segera dilunasi.

## 2. Bentuk Kepatuhan syariah yang diterapkan dalam gadai di PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A. Yani Jember

### a. Produk Gadai

Berdasarkan hasil temuan ada berbagai macam produk gadai yang ada di Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember yakni *Ar-Rahn* berupa emas, perhiasan, berlian, barang

elektronik, dan mobil, berdasarkan temuan yang meliputi penerapan gadai syariah. Pembiayaan yang menggunakan jaminan BPKB sepeda motor/mobil dan skema pembayaran mencicil ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Mulia memungkinkan masyarakat untuk membeli emas batangan melalui pegadaian yang menjual logam mulia secara tunai atau cicilan. Sesuai dengan hukum Islam, pejabat pemerintah dan pengusaha mendapatkan imbalan atas pengelolaan amanah yang diciptakan oleh pegadaian Islam. Tabungan emas merupakan usaha jual beli emas yang menawarkan opsi simpanan dengan bunga yang wajar, sehingga memudahkan masyarakat umum untuk melakukan investasi.

#### **b. Proses Bisnis**

Pada hakikatnya, gadai adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam (jaiz), sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, dan Sunnah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Salah satu sumber tentang gadai syariah adalah fatwa berikut ini, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI):

**a. Fatwa DSN-MUI No: 25/ DSNMUI/III/2002, *rahn*. Dan No:26/DSNMUI/2002, tentang *rahen mas***

Dengan batasan tertentu, pinjaman yang dilakukan dengan menggadaikan sesuatu sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn*

diperbolehkan.<sup>89</sup> Hak kepemilikan *Marhun* (barang) adalah milik *Murtahin*, penerima, sampai *Rahin*, orang yang menyediakan barang, melunasi semua utangnya. Secara teori, *Murtahin* tidak diperbolehkan menggunakan *Marhun* kecuali *Rahin* memberikan izin. Hal ini tidak mengurangi nilai *Marhun*; sebaliknya, Biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan perawatan digantikan dengan penggunaan *Marhun*. *Murtahin* diizinkan untuk membantu *Rahin* dalam merawat dan menyimpan *Marhun*, tetapi *Rahin* memikul tanggung jawab utama untuk tugas-tugas ini. *Rahin* masih bertanggung jawab atas pemeliharaan dan biaya yang terkait dengan penyimpanan. Jumlah pinjaman tidak dapat digunakan untuk menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*.

Hukum Syariah. Berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pedoman ini mengatur hukum Islam dalam operasi perbankan (DSN-MUI).

Pedoman ini harus diikuti oleh bank syariah agar dapat beroperasi atas dasar profitabilitas yang halal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertugas memantau penerapan pedoman ini. DPS terlibat dalam pemantauan dan penjaminan bahwa bank Islam beroperasi dengan profitabilitas halal. Manajemen bank Islam meminta pendapat DPS ketika kehalalan suatu transaksi dipertanyakan. Keabsahan hukum transaksi tersebut

---

<sup>89</sup> Fatwa DSN-MUI No:25/DSNMUI/III/2002, *Rahn*, (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

kemudian dibahas dan diputuskan dalam rapat yang diadakan oleh DPS. Bank Islam berkewajiban untuk mematuhi putusan DPS dalam hal ini.

Secara harfiah, riba berarti "penambahan." Riba juga dapat diartikan sebagai perluasan dan peningkatan secara bahasa. Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai kelebihan atau pembayaran tambahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pihak lain dalam kontrak atau transaksi, atau sebagai imbalan yang diperlukan untuk salah satu dari kedua belah pihak. Di sisi lain, Al-Aini berpendapat bahwa riba hanyalah tambahan pada pokok pinjaman tanpa adanya kontrak formal atau perjanjian jual beli. Qal'aji dan Qunaibi mengusulkan definisi alternatif tentang riba, yang menyatakan bahwa riba adalah tambahan wajib pada suatu kontrak yang diizinkan oleh syariah tanpa pengganti. Dengan demikian, penambahan penghasilan yang tidak sah tersebut diartikan sebagai riba. Termasuk di dalamnya adalah transaksi pinjam-meminjam yang mengharuskan penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena telah lewatnya waktu, serta pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Ada tiga bentuk riba yang dikaji dalam fiqih, yaitu riba fadhhl, riba nasi'ah, dan riba jahiliyah. Jika terjadi keterlambatan waktu pelunasan

yang menjadi alasan ditetapkannya pinjaman selanjutnya, maka riba terjadi di bank Islam.<sup>90</sup>

Berdasarkan kesimpulan tersebut, PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember telah berpegang teguh pada hukum Syariah Islam, sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah A Yani Jember telah sesuai dengan hasil teori, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil temuan sesuai dengan hasil tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang telah diterapkan. Salah satu sumber yang berkaitan dengan pegadaian syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bank Islam telah mematuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) jika mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dengan amanah, menjalankan bisnis berdasarkan keuntungan yang halal, dan tidak memasukkan unsur riba, gharar, atau maisir dalam setiap transaksi atau kegiatan bisnisnya. Berikut ini penjelasan bagaimana bank Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah<sup>91</sup>:

<sup>90</sup> Akhmad Faozan, “Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah”, (Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2014), 348-351.

<sup>91</sup> Akhmad Faozan, “Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah”, (Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2014), 348-351.

**b. Diawasi oleh DPS**

berdasarkan simpulan hukum syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlandaskan hukum Islam mengatur operasional perbankan (DSN-MUI). Pedoman ini wajib dipatuhi oleh bank syariah agar dapat beroperasi atas dasar profitabilitas yang halal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertugas memantau penerapan pedoman ini. DPS terlibat dalam pemantauan dan penjaminan bahwa bank Islam beroperasi dengan profitabilitas yang halal. Ketika kehalalan suatu transaksi dipertanyakan, manajemen bank Islam meminta pendapat DPS. DPS kemudian mengadakan rapat untuk membahas dan menentukan status hukum transaksi tersebut. Bank Islam harus mematuhi putusan DPS dalam hal ini.

**c. Tidak ada riba dalam transaksi**

Berdasarkan hasil yang mendukung argumen tersebut, PT Pegadaian Syariah A Yani tidak memiliki bunga atau riba, tetapi dibiayai pemeliharaan dan penitipan. Jika keterlambatan waktu pengembalian menjadi alasan untuk pinjaman selanjutnya, maka terjadilah riba di bank syariah.

**d. Tidak ada *gharar* dalam transaksi**

Berdasarkan hasil yang mendukung teori tersebut, PT Pegadaian Syariah Ayani menggunakan sistem yang terbuka dan

transparan dalam bertransaksi serta tidak mengandung unsur gharar. Gharar atau yang dikenal juga dengan taghrir adalah suatu keadaan dimana tidak terdapat informasi yang cukup karena kedua belah pihak tidak yakin (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam kasus ini, baik pihak A maupun pihak B tidak yakin akan sifat transaksi tersebut (tidak pasti bagi kedua belah pihak).

**e. Tidak ada *Maisir* dalam transaksi**

Berdasarkan hasil yang mendukung gagasan tersebut, maka tidak terdapat praktik maisir dan perjudian di PT Pegadaian Syariah A Yani, karena pegadaian membantu nasabah yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dengan menerima barang-barang milik nasabah sebagai jaminan. Permainan zero sum, di mana satu pihak harus menanggung biaya pihak lain, adalah sesuatu yang ingin dicegah oleh setiap permainan atau pertandingan. Nasabah yang menggunakan pembiayaan berdasarkan kontrak musyarakah dan mudharabah diharuskan untuk menyerahkan laporan kepada bank Islam sebagai shahibul mal yang merinci pendapatan bisnis mereka. Pengaturan pembagian keuntungan antara klien dan bank Islam yang telah diputuskan pada saat kontrak harus diperhitungkan dalam laporan opini. Ini merupakan upaya untuk menyingkirkan maisir dari bank Islam.

**f. Pegadaian Menjalankan Bisnis Berbasis pada Keuntungan yang Halal**

Prinsip hukum Islam dalam operasional perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang didasarkan pada hasil sesuai teori yang disebutkan di atas. Pedoman ini harus diikuti oleh bank syariah agar dapat beroperasi atas dasar laba yang halal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi landasan hukum Islam dalam operasional perbankan dikenal dengan "asas halal" (DSN-MUI). Pedoman ini wajib dipatuhi oleh bank syariah agar dapat beroperasi atas dasar laba halal.

**g. Pegadaian menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah**

Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Syariah dapat dikatakan terpercaya apabila Pegadaian mengungkapkan laporan keuangan kepada nasabah penyimpan dana, meminta bagi hasil dari pendapatan nasabah yang sesungguhnya pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang diharapkan pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil yang mendukung hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PT Pegadaian Syariah A. Yani

sangat dapat diandalkan dalam menjalankan kewajibannya serta memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi, sehingga nasabah merasa puas terhadap segala pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa peneliti sebelumnya telah melaporkan bahwa:

1. Implementasi produk gadai di PT Pegadaian syariah cabang A. Yani Jember

Dalam proses pendaftaran nasabah yang ingin menggadaikan barangnya melakukan pendaftaran yangmana mengisi formulir yang telah disediakan dan memperlihatkan fisik barang yang akan digadai. Nasabah cukup membawa agunan ke loket penilai di pegadaian, disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, dan penilai akan menilai agunan (*marhun*). Setelah itu, nasabah harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan telah disediakan oleh pegadaian

Dalam proses pencairan kedua belah pihak membuat akad, kemudian pegadaian memberikan pinjaman uang kepada nasabah sesuai dengan taksiran harga agunan, dan terakhir nasabah menerima utang/pinjaman dari pegadaian yang menjadi dasar hukum gadai syariah. Nasabah akan menerima pinjaman (*marhun bih*) sebesar 90% dari nilai yang dinilai serta yang 10% untuk biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai selama di pegadaian. Pegadaian bisa berdiri tegak dan bisa meraup keuntungan dari biaya akad yang telah dipungut yakni sebesar

lima puluh ribu rupiah dan dari biaya pemeliharaan dan perawatan yang ada di awal pencairan yakni sebesar 10%.


Dalam proses pelunasan pinjaman dapat diselesaikan secara penuh atau dicicil kapan saja sebelum batas waktu 120 hari. Nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman hingga 120 hari berikutnya jika tidak dapat melunasinya dalam jangka waktu 120 hari yang ditentukan dengan membayar biaya ijarah dan biaya administrasi dengan tarif yang sesuai. Sebagian nasabah mematuhi aturan dengan sangat patuh. Ada pula yang ceroboh hingga akhirnya barang-barangnya dilelang sesuai aturan pegadaian. Pegadaian akan menggunakan WA untuk memberikan peringatan. Pegadaian akan mengambil alih kepemilikan barang-barang milik nasabah jika utang tidak segera dilunasi.

2. Pegadaian Syariah Cabang A. Yani menyediakan berbagai produk dalam pelaksanaannya, antara lain pembiayaan amanah, pembiayaan pendaftaran haji, Ar-Rahn, Ar-Rum, Mulia, dan Tabungan Emas. Kepatuhan syariah yang diimplementasikan di pegadaian syariah Jember sudah patuh dan sesuai dengan DSN-MUI, dipantau oleh DPS, dan tidak ada *riba*, *gharar*, dan *maisir*, yang ada hanya biaya pemeliharaan dan perawatan serta pembiayaan akad diawal pencairan.

## B. Saran

Berikut yakni saran peneliti untuk pembaca dan nasabah pegadaian :

1. Menjalankan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman pegadaian syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ekonomi Islam yang berlaku.
2. Patuh pada DSN MUI yang berlaku dan selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Misalnya, patuh pada prinsip-prinsip syariah yaitu tidak ada *riba*, tidak ada *gharar*, tidak ada *maisir*, keuntungan halal, dan amanah agar konsumen merasa aman dan senang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung : Alfabeta, 2006.
- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azmi, Nurul Afifah. “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, dan Pemasaran Relasional Terhadap Loyalitas Nasabah Pegadaian Syariah UPS Beureunuen”. Skripsi : Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022
- Faozan, Akhmad. “Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah”. Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum., 2014
- Fatimah, Siti. “Analisis kepatuhan penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 pada produk gadai emas dengan hybrid contract di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Pangkalpinang”. Jurnal : Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, 2013
- Hasanah. Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam. Jurnal : Ekonomi Syariah Darussalam, 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kotler dan Amstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta : Erlangga, 2011.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Lubis, Delima Sari. “Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah”. Padang : Jurnal Al-Maqosid. Vol. 4, No. 2. 2018, Doi : <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i2.1465>.
- Lutfianisa. Pengaruh Relationship Marketing, Corporate Image dan Syariah Compliance Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap). Doctoral dissertation : IAIN Purwokerto, 2021.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Matthew, B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-model Baru, terj. Tjetcep Rohidi. Jakarta : UI-Press, 2014.

- Mudini, Lulut dan Triana Sofiani. "Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai. Jurnal : El- Hisbah, 2024. Vol. 4 No. 1 .
- Mulazid. Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). Madania : Jurnal Kajian KeIslaman. 20 (1), 37-54, 2016.
- Musa. "Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia". TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law), 2020. Vol. 3 No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7662>.
- Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nurul, Huda. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media grup, 2010.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sari, Nova Purnama. "Implementasi Shariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri". Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 2020.
- Sasli, Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional; suatu kajian kontemporer/Sasli Rais; Penyunting, Dance Y. Flassy*. Jakarta : Universitas Indonesia. UI-press, 2005.
- Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2018.

Wijaya, Hengki dan Umrati. Analisis Data Kualitatif. Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Yunianti, Annisa Aulia. “Kepatuhan Syariah Akad Rahn (Gadai) Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majeli Ulama Indonesia”, 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktaviatul Fadhilah  
 Nim : S20182090  
 Jurusan/Prodi : SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Fakultas : SYARIAH  
 Institusi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplaan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain , kecuali yang secara tertulis di .

kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutiban dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil peneliti ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplaan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

Jember,

Saya menyatakan



**Oktaviatul Fadhilah**

NIM. S20182090



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1

**Dokumentasi**

Meminta izin kepada Kantor Pusat Pegadaian Syariah Jember



Wawancara dengan Pimpinan Kantor cabang Pegadaian Syariah A. Yani



Melakukan Transaksi Akad Pegadaian



Wawancara dengan Manager Non-Gadai



Wawancara dengan Satpam Kantor Pegadaian cab. A.Yani




Wawancara dengan R.O Kantor Pegadaian cab. A. Yani

## Lampiran 2

## Surat Izin Penelitian dari Universitas


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68133 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinhas.ac.id


  


**No** : B- 2945/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 04/2024 Jember, 02 Juni 2024  
**Hal** : Permohonan Izin Penelitian  
**Yth** : Pegadaian Syariah Jl. Samanhudi no 47 tembaan, kepatian, kec kaliwates kabupaten Jember  
jawa timur 68131.  
Di tempat-

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

<b>Nama</b>	: Oktafiatul Fadhilah
<b>NIM</b>	: S20182090
<b>Semester</b>	: XII (Dua Belas)
<b>Prodi</b>	: Hukum Ekonomi Syariah
<b>Judul Skripsi</b>	: Implementasi Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


Dekan,  
  
Mhdani Hafni

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**   
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

REDMI A3 05/10/2024 06:13



**BIODATA PENULIS**

Nama : Oktaviatul Fadhillah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 Oktober 1998  
 NIM : S20182090  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Jl. Ikan Gurame Sempusari Kaliwates Jember  
 Riwayat pendidikan :  
 SDN SEMPUSARI 02 : 2007 - 2012  
 SMPN 01 SUKORAMBI : 2012 - 2015  
 SMK ISLAM BUSTANUL ULUM PAKUSARI : 2015 - 2018  
 UIN KH Achmad Siddiq JEMBER : 2018 - Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R